



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 585/Pid.Sus/2019/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **Sandi Gunawan als Bogel Bin Omben Alm;**
2. Tempat Lahir : Bandung;
3. Umur/Tanggal Lahir : 34 tahun / 7 Mei 1985;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Perum BCI Rt, 003/019 Desa Tenjolaya Kec Pasirjambu Kota Bandung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Juni 2019;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik, penahanan sejak tanggal 16 Juni 2019 sampai dengan tanggal 5 Juli 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2019 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 2 September 2019 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 18 September 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri, perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2019 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 585/Pid.Sus/2019/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A Nomor 585/Pid.Sus/2019/PN Blb, tanggal 20 Agustus 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Majelis Hakim Nomor 585/Pid.Sus/2019/PN Blb, tanggal 20 Agustus 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Terdakwa **SANDI GUNAWAN Alias BOGEL Bin OMBEN (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**membawa senjata tajam/senjata penusuk**" sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dakwaan Tunggal **Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Barang Bukti :
1 (satu) pucuk senjata api warna hitam jenis FN Merk Browning HI-POWER AUTOMATIC Calll 9 MM made in belgium dan 13 (tiga) belas butir peluru senjata api Call 9 MM serta 1 (Satu) buah sarung senjata;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya para terdakwa membayar biaya perkara Rp. 1.000,-

Atas Tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengakui terus terang, menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Atas permohonan dari Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya dan Terdakwa juga tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 585/Pid.Sus/2019/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa **SANDI GUNAWAN Alias BOGEL Bin OMBEN (Alm)** pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2019 sekira jam 21.30 Wib atau atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam bulan Juni tahun 2019 bertempat di Halaman parkir depan Apotek Kimia Farma Jalan Raya Kopo Bihbul Desa margahayu Tengah Kec. Margahayu Kab. Bandung, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung **tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:**

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal dari saksi Rido Silaban, saksi V.Arnoold dan Sdr. Rosadiana (Anggota Polres Bandung) sedang melaksanakan patroli berkeliling did aerah Kopo dan sekitarnya dengan menggunakan kendaraan Roda empat, kemudian pada saat saksi Rido Silaban, saksi V.Arnoold dan Sdr. Rosadiana (Anggota Polres Bandung) melewati Jalan Kopo Bihbul saat itu Terdakwa menyebrang didepan Mobil yang dikendarai oleh saksi Rido Silaban, saksi V.Arnoold dan Sdr. Rosadiana, saat diperhatikan oleh saksi Rido Silaban dan rekan-rekannya dan karena posisi Terdakwa didepan kendaraan saksi RIDO waktu itu terlihat jelas oleh saksi Rido Silaban, saksi V.Arnoold dan Sdr. Rosadiana terselip Senjata Api dibalik jaket yang digunakan oleh Terdakwa melihat hal tersebut, kemudian saksi RIDO menghentikan kendaraan kepinggir jalan dan turun dari kendaraan kemudian menghampiri Terdakwa dan berusaha untuk mengamankan Terdakwa, setelah berhasil diamnkan Terdakwa beserta barang bukti 1 (satu) pucuk senjata api warna hitam jenis FN Merk Browning HI-POWER AUTOMATIC Calll 9 MM made in belgium dan 13 (tiga) belas butir peluru senjata api Call 9 MM serta 1 (Satu) buah sarung senjata selanjutnya dibawa ke Kantor Kepolisian Polres Bandung untuk dilakukan Proses lebih lanjut. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan interogasi terhadap dan Terdakwa mengakui mendapatkan dan memiliki senjata api sekira 1 (satu) bulanan yang lalu Terdakwa iseng – iseng mencari penjualan senjata api di google kemudian Terdakwa menemukan satu situs yang Terdakwa sudah lupa lagi nama situsnya, dan disitus itu menawarkan senjata api lalu disitus tersebut mencantumkan nomer WA

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 585/Pid.Sus/2019/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(WhatsApp), kemudian Terdakwa mencoba menghubungi/berkomunikasi dengan menggunakan chat diaplikasi WA (WhatsApp) dengan nomer yang sudah tertera disitus tersebut, dan dalam chat tersebut Terdakwa menanyakan kebenaran iklan/penawaran pembelian senjata api tersebut dan menanyakan dengan siapa Terdakwa berkomunikasi, kemudian ada balasan yang menyatakan benar bahwa adanya penjualan senjata api dan menyuruh Terdakwa memanggilnya dengan sebutan Sdr. ABANG BENGKULU (DPO), kemudian mengirimkan Terdakwa gambar/foto 1 pucuk Senjata Api warna hitam jenis FN Merk BROWNING HI – POWER AUTOMATIC Call 9 mm Made In Belgium, kemudian Terdakwa tertarik, Terdakwa menanyakan berapa harga senjata api tersebut, dan Terdakwa sempat bernegosiasi tentang harga senjata api tersebut, dari awal harganya Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) dan sampai akhirnya disetujui dengan harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Terdakwa mendapatkan 1 Pucuk senjata api tersebut dan 13 Butir Peluru Senjata Api call 9 mm serta sebuah sarung senjata warna hitam, lalu Terdakwa menanyakan bagaimana cara pembelian senjata api tersebut, dan kemudian Sdr. ABANG BENGKULU (DPO) tersebut menerangkan kepada Terdakwa bahwa Terdakwa harus terlebih dahulu mentransfer uang kemudian bukti transfer tersebut difoto dan dikirimkan kepada Sdra ABANG BENGKULU (DPO) berserta alamat yang mau dikirimkan senjata api tersebut, setelah Terdakwa mengirimkan bukti transferan tersebut, dan Terdakwa memberikan alamat tempat kerja Terdakwa, kemudian setelah beberapa dari barang tersebut datang dan Terdakwa terima lalu Terdakwa membukanya dan barang tersebut sesuai dengan pesanan, dan sejak itu sampai dengan saat ini Terdakwa memiliki, atau menguasai dan menyimpan sesuatu senjata api tersebut.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Senjata Api dari PT. PINDAD (PERSERO) tanggal 31 Juli 2019 menerangkan:

1. 1 (satu) pucuk senjata api Jenis Pistol, dengan identitas sebagai berikut:

- | | |
|---------------------|----------------------|
| a. Jenis Senjata | : PISTOL; |
| b. Merk | : FN Browning; |
| c. Alat Bidik | : Pisir Penjara; |
| d. Kaliber | : 9 x 19 mm; |
| e. Warna | : Hitam; |
| f. Kapasitas Peluru | : 8 (delapan) butir; |
| g. Panjang Laras | : 118.9 mm; |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Grips/Pegangan : Kayu Warna hitam;
 - i. Prinsip kerja : Single Action;
 - j. Munisi : 9x19 mm;
 - k. Jenis laras : Beralur (6 alur);
 - l. Pabrik Pembuat : -;
2. Hasil pemeriksaan terhadap Senjata Api :

Tinjauan pada komponen Senjata Api :

a. Rakitan laras:

Laras beralur (6 alur), panjang laras 118.9 mm dan caliber 9x19 mm

b. Rumah mekanik (frame):

Picu berfungsi dengan baik, pemukul dan pegas pemukul berfungsi dengan baik;

c. Magazin:

Magazin berfungsi dengan baik kapasitas 8 butir;

Magazin terdiri dari : pengantar peluru : pegas, penutup Magazin dan rumah/kas magazin (kondisi baik);

d. Uji tembak senjata api ;

Pengujian senjata api setelah diuji tembak dengan menggunakan munisi. 9 x19 sebanyak 2 butir, munisi tersebut meledak (berfungsi baik) jarak 5 meter.;

Dengan kesimpulan : *Senjata api jenis Pistol Merk FN Browning Cal 9x19 mm. Made In Belgium saat ditembakkan berfungsi dengan baik.;*

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951.;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa di persidangan untuk membuktikan dalil dakwaannya Penuntut Umum telah memperlihatkan barang bukti dan didengar keterangan Saksi-saksi di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **RIDO SILABAN**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dan keterangannya dituangkan dalam Berita Acara Penyidikan serta keterangannya tersebut adalah benar;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 585/Pid.Sus/2019/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Resort Bandung, pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2019 sekira jam 21.30 Wib bertempat di Halaman parkir depan Apotek Kimia Farma Jalan Raya Kopo Bihbul Desa Margahayu Tengah Kec. Margahayu Kab. Bandung, saksi bersama rekan saksi V. Arnould telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena tanpa ijin telah menyimpan senjata api;
- Bahwa sebelumnya saksi, saksi V.Arnould dan Sdr. Rosadiana (Anggota Polres Bandung) sedang melaksanakan patroli berkeliling didaerah Kopo dan sekitarnya dengan menggunakan kendaraan Roda empat, kemudian pada saat saksi, saksi V. Arnould dan Sdr. Rosadiana (Anggota Polres Bandung) melewati Jalan Kopo Bihbul saat itu Terdakwa menyebrang didepan Mobil saksi dan rekan-rekannya perhatikan terlihat jelas oleh saksi, saksi V. Arnould dan Sdr. Rosadiana terselip Senjata Api dibalik jaket yang digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi menghentikan kendaraan kepinggir jalan dan turun dari kendaraan kemudian menghampiri Terdakwa dan berusaha untuk mengamankan Terdakwa, dan benar saksi menemukan barang bukti 1 (satu) pucuk senjata api warna hitam jenis FN Merk Browning HI-POWER AUTOMATIC Calll 9 MM made in belgium dan 13 (tiga) belas butir peluru senjata api Call 9 MM serta 1 (Satu) buah sarung senjata;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa pistol tersebut adalah miliknya dan terdakwa mendapatkan senjata api tersebut dengan cara membeli sekitar 2 minggu lebih dari Sdr. ABANG BENGKULU (DPO) lewat media social seharga Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) didalam pistol ada 8 butir dan 5 butir ada didalam sarungnya Terdakwa beli pistol tersebut untuk gagah-gagahan karena terdakwa bercita-cita menjadi alat Negara;
- Bahwa pada saat saksi suruh terdakwa memegang senjata tersebut, terlihat terdakwa sangat canggung;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Senjata Api dari PT. PINDAD (PERSERO) tanggal 31 Juli 2019 menerangkan :1 (satu) pucuk senjata api Jenis Pistol, dengan identitas sebagai berikut, Merk FN Browning, Alat Bidik Pisir Penjara, Kaliber 9 x 19 mm, Warna hitam, Kapasitas peluru 8 (delapan) butir, panjang laras 118,9 mm, Grips/Pegangan Kayu warna hitam, Prinsip kerja Single Action Munisi 9x19 m, Jenis laras Beralur (6 alur);

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 585/Pid.Sus/2019/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam membawa dan memiliki senjata api tersebut terdakwa selaku warga sipil tidak ada ijin dari instansi yang berwajib;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi V. ARNOULD, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dan keterangannya dituangkan dalam Berita Acara Penyidikan serta keterangannya tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian Resort Bandung, pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2019 sekira jam 21.30 Wib bertempat di Halaman parkir depan Apotek Kimia Farma Jalan Raya Kopo Bihbul Desa Margahayu Tengah Kec. Margahayu Kab. Bandung, saksi bersama rekan saksi Rido Silaban telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena tanpa ijin telah menyimpan senjata api;
- Bahwa sebelumnya saksi, saksi Rido Silaban dan Sdr. Rosadiana (Anggota Polres Bandung) sedang melaksanakan patroli berkeliling didaerah Kopo dan sekitarnya dengan menggunakan kendaraan Roda empat, kemudian pada saat saksi, saksi Rido Silaban dan Sdr. Rosadiana (Anggota Polres Bandung) melewati Jalan Kopo Bihbul saat itu Terdakwa menyebrang didepan Mobil saksi dan rekan-rekannya perhatikan terlihat jelas oleh saksi, saksi Rido Silaban dan Sdr. Rosadiana terselip Senjata Api dibalik jaket yang digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi menghentikan kendaraan kepinggir jalan dan turun dari kendaraan kemudian menghampiri Terdakwa dan berusaha untuk mengamankan Terdakwa, dan benar saksi menemukan barang bukti 1 (satu) pucuk senjata api warna hitam jenis FN Merk Browning HI-POWER AUTOMATIC Calll 9 MM made in belgium dan 13 (tiga) belas butir peluru senjata api Call 9 MM serta 1 (Satu) buah sarung senjata;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa pistol tersebut adalah miliknya dan terdakwa mendapatkan senjata api tersebut dengan cara membeli sekitar 2 minggu lebih dari Sdr. ABANG BENGKULU (DPO) lewat media social seharga Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) didalam pistol ada 8 butir dan 5 butir ada didalam sarungnya Terdakwa beli pistol

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 585/Pid.Sus/2019/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut untuk gagah-gagahan karena terdakwa bercita-cita menjadi alat Negara;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Senjata Api dari PT. PINDAD (PERSERO) tanggal 31 Juli 2019 menerangkan :1 (satu) pucuk senjata api Jenis Pistol, dengan identitas sebagai berikut , Merk FN Browning, Alat Bidik Pisir Penjara, Kaliber 9 x 19 mm, Warna hitam, Kapasitas peluru 8 (delapan) butir, panjang laras 118,9 mm , Grips/Pegangan Kayu warna hitam, Prinsip kerja Single Action Munisi 9x19 m, Jenis laras Beralur (6 alur);
- Bahwa dalam membawa dan memiliki senjata api tersebut terdakwa selaku warga sipil tidak ada ijin dari instansi yang berwajib;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan bagi Terdakwa (*a de charge*);

Menimbang, bahwa **Terdakwa Sandi Gunawan als Bogel Bin Omben Alm** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2019 sekira jam 21.30 Wib bertempat di Halaman parkir depan Apotek Kimia Farma Jalan Raya Kopo Bihbul Desa margahayu Tengah Kec. Margahayu Kab. Bandung, terdakwa telah ditangkap oleh saksi Ridho dan saksi V.Arnould karena tanpa ijin dari instansi yang berwenang telah menyimpan senjata api;
- Bahwa berawal dari terdakwa mencari penjualan senjata api di google kemudian terdakwa menemukan satu situs yang terdakwa sudah lupa lagi nama situsnya, dan disitus itu menawarkan senjata api lalu disitus tersebut mencantumkan nomer WA (Whats App);
- Bahwa kemudian terdakwa mencoba menghubungi/berkomunikasi dengan menggunakan chat diaplikasi WA (Whats App) dengan nomer yang sudah tertera disitus tersebut, dan dalam chat tersebut terdakwa menanyakan kebenaran iklan/penawaran pembelian senjata api tersebut dan menanyakan dengan siapa terdakwa berkomunikasi, setelah itu ada balasan yang menyatakan benar bahwa adanya penjualan senjata api dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh terdakwa memanggilnya dengan sebutan Sdr. ABANG BENGKULU;

- Bahwa selanjutnya Sdr. ABANG BENGKULU mengirimkan kepada terdakwa gambar/foto 1 pucuk Senjata Api warna hitam jenis FN Merk BROWNING HI – POWER AUTOMATIC Call 9 mm Made In Belgium, lalu terdakwa tertarik dan menanyakan berapa harga senjata api tersebut, dan terdakwa sempat bernegosiasi tentang harga senjata api tersebut, dari awal harganya Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) dan sampai akhirnya disetujui dengan harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan saya mendapatkan 1 Pucuk senjata api tersebut dan 13 Butir Peluru Senjata Api call 9 mm serta sebuah sarung senjata warna hitam, Kemudian Sdr. ABANG BENGKULU tersebut menerangkan kepada terdakwa bahwa terdakwa harus terlebih dahulu mentransfer uang kemudian bukti transfer tersebut difoto dan dikirimkan kepada Sdra ABANG BENGKULU beserta alamat yang mau dikirimkan senjata api tersebut, terdakwa memberikan alamat tempat kerja terdakwa, kemudian beberapa hari kemudian barang tersebut datang dan terdakwa terima lalu terdakwa membukanya dan barang tersebut sesuai dengan pesanan kemudian terdakwa simpan;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai marketing kredit analis, dengan tugas cari nasabah, melakukan survey, menagih, mengirim juga mencairkan;
- Bahwa setelah menerima senjata api tersebut bingung mau diapakan, setelah itu senjata api terdakwa bawa disimpan disamping badan, lalu terdakwa pergi mau beli sepatu, waktu itu terdakwa sedang berada di halaman parkir Apotik Kimia Farma Kopo Bihbul terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian serta barang bukti 1 (satu) pucuk senjata api warna hitam jenis FN Merk Browning HI-POWER AUTOMATIC Call 9 MM made in belgium dan 13 (tiga) belas butir peluru senjata api Call 9 MM serta 1 (Satu) buah sarung senjata;
- Bahwa terdakwa tidak tahu keberadaan Sdr. ABANG BENGKULU bahkan situsnya juga telah dihapus;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum dan telah menikah serta telah mempunyai 2 orang anak, dan terdakwa sangat menyesal akan perbuatan tersebut, serta berjanji tidak akan melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di Persidangan berupa:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pucuk senjata api warna hitam jenis FN Merk Browning HI-POWER AUTOMATIC Call 9 MM made in Belgium dan 13 (tiga belas) butir peluru senjata api Call 9 MM serta 1 (satu) buah sarung senjata;

barang bukti tersebut telah disita berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipergunakan sebagai barang-bukti yang sah di Persidangan, dan barang bukti tersebut juga dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Senjata Api dari PT. PINDAD (PERSERO) tanggal 31 Juli 2019 menerangkan:

1. 1 (satu) pucuk senjata api Jenis Pistol, dengan identitas sebagai berikut:

- a. Jenis Senjata : **PISTOL;**
- b. Merk : FN Browning;
- c. Alat Bidik : Pisir Penjara;
- d. Kaliber : 9 x 19 mm;
- e. Warna : Hitam;
- f. Kapasitas Peluru : 8 (delapan) butir;
- g. Panjang Laras : 118.9 mm;
- h. Grips/Pegangan : Kayu Warna hitam;
- i. Prinsip kerja : Single Action;
- j. Munisi : 9x19 m;
- k. Jenis laras : Beralur (6 alur);
- l. Pabrik Pembuat : -;

2. Hasil pemeriksaan terhadap Senjata Api :

Tinjauan pada komponen Senjata Api :

- a. Rakitan laras:
Laras beralur (6 alur), panjang laras 118.9 mm dan caliber 9x19 mm
- b. Rumah mekanik (frame):
Picu berfungsi dengan baik, pemukul dan pegas pemukul berfungsi dengan baik;
- c. Magazin:
Magazin berfungsi dengan baik kapasitas 8 butir;
Magazin terdiri dari : pengantar peluru : pegas, penutup Magazin dan rumah/kas magazin (kondisi baik);
- d. Uji tembak senjata api ;
Pengujian senjata api setelah diuji tembak dengan menggunakan munisi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 x19 sebanyak 2 butir, munisi tersebut meledak (berfungsi baik) jarak 5 meter.;

Dengan kesimpulan : *Senjata api jenis Pistol Merk FN Browning Cal 9x19 mm. Made In Belgium saat ditembakkan berfungsi dengan baik.;*

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2019 sekira jam 21.30 Wib bertempat di Halaman parkir depan Apotek Kimia Farma Jalan Raya Kopo Bihbul Desa margahayu Tengah Kec. Margahayu Kab. Bandung, terdakwa telah ditangkap oleh saksi Ridho dan saksi V. Arnould karena tanpa ijin dari instansi yang berwenang telah menyimpan senjata api;
- Bahwa berawal dari terdakwa mencari penjualan senjata api di google kemudian terdakwa menemukan satu situs yang terdakwa sudah lupa lagi nama situsnya, dan disitus itu menawarkan senjata api lalu disitus tersebut mencantumkan nomer WA (Whats App) Sdr. ABANG BENGKULU, setelah itu Sdr. ABANG BENGKULU mengirimkan kepada terdakwa gambar/foto 1 pucuk Senjata Api warna hitam jenis FN Merk BROWNING HI – POWER AUTOMATIC Call 9 mm Made In Belgium;
- Bahwa kemudian terdakwa tertarik dan menanyakan berapa harga senjata api tersebut, lalu terdakwa bernegosiasi tentang harga senjata api tersebut, dari awal harganya Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) dan sampai akhirnya disetujui dengan harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk mendapatkan 1 Pucuk senjata api tersebut dan 13 Butir Peluru Senjata Api call 9 mm serta sebuah sarung senjata warna hitam; lalu terdakwa mentransfer lalu bukti tranfer tersebut difoto dan dikirimkan beserta alamat yang mau dikirimkan senjata api tersebut;
- Bahwa beberapa hari kemudian barang tersebut datang dan terdakwa terima lalu terdakwa membukanya dan barang tersebut setelah dicek sesuai dengan pesanan lalu terdakwa simpan;
- Bahwa setelah menerima senjata api tersebut bingung mau diapakan, setelah itu senjata api terdakwa bawa disimpan disamping badan, lalu terdakwa pergi mau beli sepatu, waktu itu terdakwa sedang berada di halaman parkir Apotik Kimia Farma Kopo Bihbul terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian serta barang bukti 1 (satu) pucuk senjata api warna hitam jenis FN Merk Browning HI-POWER AUTOMATIC Call 9 MM made in

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 585/Pid.Sus/2019/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belgium dan 13 (tiga) belas butir peluru senjata api Call 9 MM serta 1 (Satu) buah sarung senjata;

- Bahwa terdakwa tidak tahu keberadaan Sdr. ABANG BENGKULU bahkan situsnya juga telah dihapus;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Senjata Api dari PT. PINDAD (PERSERO) tanggal 31 Juli 2019 pada kesimpulannya menerangkan *Senjata api jenis Pistol Merk FN Browning Cal 9x19 mm. Made In Belgium saat ditembakkan berfungsi dengan baik.*;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai marketing kredit analis, dengan tugas cari nasabah, melakukan survey, menagih, mengirim juga mencairkan;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum dan telah menikah serta telah mempunyai 2 orang anak, dan terdakwa sangat menyesal akan perbuatan tersebut, serta berjanji tidak akan melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta yang terungkap di atas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Anak oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba mem-peroleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, memiliki persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 585/Pid.Sus/2019/PN Blb



Ad. 1. Unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah siapa saja, sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yang dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, Terdakwa **Sandi Gunawan als Bogel Bin Omben Alm** adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya, dimana identitas terdakwa telah diperiksa secara seksama dan dicocokkan dengan Surat Dakwaan, yang ternyata cocok serta benar dan telah dibenarkan pula oleh terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim tidak terdapat adanya error in persona pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tersebut dapat dipertanggung jawaban kepada terdakwa, mengenai hal tersebut haruslah dibuktikan terlebih dahulu unsur-unsur yang berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, yang dimaksud “barangsiapa” di sini adalah Terdakwa **Sandi Gunawan als Bogel Bin Omben Alm** sehingga dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Ad. 2. *Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, memiliki persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;*

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara tanpa hak adalah tidak mempunyai wewenang atau tidak mempunyai ijin atau tidak mempunyai dasar hukum atau bertentangan dengan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu sub unsur tersebut telah dinyatakan terbukti, maka sub unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2019 sekira jam 21.30 Wib bertempat di Halaman parkir depan Apotek Kimia Farma



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Raya Kopo Bihbul Desa margahayu Tengah Kec. Margahayu Kab. Bandung, terdakwa telah ditangkap oleh saksi Ridho dan saksi V. Arnould karena tanpa ijin dari instansi yang berwenang telah menyimpan senjata api;

Bahwa terdakwa memperoleh senjata Api melalui google dimana disitus yang lupa namanya tersebut menawarkan senjata api lalu disitus tersebut mencantumkan nomer WA (Whats App) Sdr. ABANG BENGKULU, setelah itu Sdr. ABANG BENGKULU mengirimkan kepada terdakwa gambar/foto 1 pucuk Senjata Api warna hitam jenis FN Merk BROWNING HI – POWER AUTOMATIC Call 9 mm Made In Belgium, kemudian terdakwa tertarik dan menanyakan berapa harga senjata api tersebut, lalu terdakwa bernegosiasi tentang harga senjata api tersebut, dari awal harganya Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) dan sampai akhirnya disetujui dengan harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk mendapatkan 1 Pucuk senjata api tersebut dan 13 Butir Peluru Senjata Api call 9 mm serta sebuah sarung senjata warna hitam; lalu terdakwa mentransfer lalu bukti tranfer tersebut difoto dan dikirimkan beserta alamat yang mau dikirimkan senjata api tersebut, serta beberapa hari kemudian barang tersebut datang dan terdakwa terima lalu terdakwa membukanya dan barang tersebut setelah dicek sesuai dengan pesanan lalu terdakwa simpan;

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Senjata Api dari PT. PINDAD (PERSERO) tanggal 31 Juli 2019 pada kesimpulannya menerangkan *Senjata api jenis Pistol Merk FN Browning Cal 9x19 mm. Made In Belgium saat ditembakkan berfungsi dengan baik.*;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut nampak jelas bahwa terdakwa telah memiliki dan membawa 1 (satu) pucuk senjata api warna hitam jenis FN Merk Browning HI-POWER AUTOMATIC Call 9 MM made in Belgium dan 13 (tiga belas) butir peluru senjata api Call 9 MM serta 1 (satu) buah sarung senjata tersebut tidak ada ijin dari pihak berwenang, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) pucuk senjata api warna hitam jenis FN Merk Browing HI-POWER AUTOMATIC Call 9 MM made in Belgium dan 13 (tiga belas) butir peluru senjata api Call 9 MM serta 1 (satu) buah sarung senjata, oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat dari tindak pidana dan peredarannya dilarang maka barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 585/Pid.Sus/2019/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah untuk menjatuhkan martabat seseorang dalam hal ini Terdakwa dan tidak pula semata-mata hanya sebagai bentuk balas dendam atas perbuatan terdakwa, tetapi pemidanaan ini lebih ditujukan atau diharapkan dapat menjadi suatu tindakan yang dapat menyadarkan Terdakwa kedepannya serta dapat menjadi pelajaran bagi masyarakat pada umumnya bahwa ada norma-norma di masyarakat yang berlaku sebagai pedoman dalam bertingkah laku sehingga tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dihubungkan dengan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan serta dihubungkan pula dengan tujuan dari perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas dimana terdakwa membeli senjata api berupa pistol tersebut hanya sebatas untuk gagah-gagahan karena terdakwa bercita-cita menjadi alat Negara, serta bukan untuk melakukan tindak kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini, menurut Majelis Hakim sudah memenuhi rasa keadilan baik itu untuk masyarakat maupun terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sandi Gunawan als Bogel Bin Omben Alm** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak memiliki dan membawa senjata Api”, sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Sandi Gunawan als Bogel Bin Omben Alm** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 585/Pid.Sus/2019/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pucuk senjata api warna hitam jenis FN Merk Browing HI-POWER AUTOMATIC Call 9 MM made in Belgium dan 13 (tiga belas) butir peluru senjata api Call 9 MM serta 1 (satu) buah sarung senjata dDirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A pada hari **Selasa**, tanggal **08 Oktober 2019**, oleh kami **R. Zaenal Arief, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Siti Hamidah, S.H., M.H.** dan **Dame P. Pandiangan, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari Senin tanggal **10 Oktober 2019** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Yeni P. Nur Riani, Sm.Hk.** selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh **A. Yopie Budiman, SH.** selaku Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Siti Hamidah, S.H., M.H.

R. Zaenal Arief, S.H., M.H.

Dame P. Pandiangan, S.H.

Panitera Pengganti,

Yeni P. Nur Riani, Sm.Hk.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 585/Pid.Sus/2019/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)